



PUTUSAN

Nomor 138 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL, diwakili oleh Ir. Anang Mujiantoro, selaku Direktur PT. Ridlatama Tambang Mineral, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Grand Bintaro No. C 8/9, Jalan Bintaro Permai Raya I, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Ranto Simanjuntak, SH. MH.,;
- 2 John Herman Pigalao, SH. M.Kn.,;
- 3 Stella Valentina, SH., ;
- 4 Elizabeth Ritonga, SH.
- 5 Alvajune G. Manuhua, SH.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Ranto P. Simanjuntak & Partners, yang beralamat di Citylofts Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/RP&P/SKK/VII/12 tanggal 16 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

melawan:

I. BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 01, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Hamzah Dahlan, SH.,
pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum,
beralamat kantor di Jalan
Jenderal Sudirman,
Komplek Bandar
Balikpapan, Blok G No. 7,



Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

- 2 Nora Ramadani, SH., MH.,
pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten
Kutai Timur, Jabatan Plt.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur ;

Kesemuanya menggunakan alamat di Kantor Bupati/Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta No. 01, Kawasan Perkantoran
Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/04/S.Kuasa/HK/IX/ 2012 Tanggal
24 September 2012;

II. PT. KALTIM NUSANTARA COAL, diwakili oleh Zafril Ansgar Hamzah,
selaku Presiden Direktur PT. Kaltim Nusantara Coal, beralamat di Menara
Bidakara, Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan, dalam hal
ini memberi kuasa kepada:

- 1 Dr.Hotman Paris Hutapea, SH., M.Hum.
- 2 Anthony LP. Hutapea, SH., MH.
- 3 Subagio Aridarmo, SH.
- 4 Ir. Nurbaini Janah, SH.
- 5 Mien Hermeni, SH.
- 6 Rian Wicaksana, SH.
- 7 Haryo Kusumobroto, SH.
- 8 Iman Nul Islam, SH.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan
Hukum “Hotman Paris & Partners”, beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai
18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta, 12069, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Para
Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/TUN/2011, Tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Para Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor: 540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/118/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT. Ridlatama Tambang Mineral seluas 10.000 hektar yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;

Berkenan dengan tersebut di atas, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 2 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas, sangat merugikan Penggugat, karena surat keputusan pencabutan izin yang diterbitkan Tergugat, menyangkut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi, PT. Ridlatama Tambang Mineral;
Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut di atas, telah merugikan Penggugat, menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

3 Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu:

Bahwa Penggugat menerima surat tersebut di atas, dari Tergugat dikirim melalui jasa pengiriman surat PT/CV. TIKI di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2010, Jam 15:42:12 WIB, dan pada tanggal 4 Juni 2010, surat tersebut di buka dan baru diketahui adanya pencabutan izin baru diketahui oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010, surat tersebut baru dibuka dan diketahui ada surat keputusan tersebut di atas;

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4 Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena tidak prosedural dan melampaui wewenang;

5 Bahwa menurut Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mengatakan:

IUP dan IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang ini; atau
- c Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

6 Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga terbitlah Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/118/HK/2009, tanggal 27 Maret 2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT. Ridlatama Tambang Mineral, Seluas 10.000 hektar yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;
- 7 Bahwa oleh sebab itu bukti seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat akan dibuktikan dalam persidangan acara pembuktian dalam persidangan ini;
 - 8 Bahwa mengenai pencabutan izin tersebut di atas, dilakukan oleh Tergugat, dengan cara tidak prosedural, karena tidak adanya surat pemberitahuan, baik berupa surat undangan, dan surat tegoran, sebelum menerbitkan surat pencabutan, yang ditujukan kepada Penggugat, seharusnya Penggugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya, sehingga menurut Penggugat, surat pencabutan yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan Tergugat dilakukan secara sepihak, secara diam-diam dan dikirim tidak melalui Jasa Pengiriman Surat yang ada di Kabupaten Kutai Timur, tetapi dikirim melalui Jasa Pengiriman Surat PT/CV. TIKI di Jakarta Barat, dari daerah Cengkareng;
 - 9 Bahwa pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada Surat Departemen Kehutanan RI dan oleh sebab itu beban pembuktian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, ada pada Tergugat, dan sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat harus membuktikan adanya surat dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia tersebut dalam persidangan ini;
 - 10 Bahwa setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, baik untuk ditujukan perorangan atau badan hukum maupun dilingkungan Pemerintah Daerah, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - 11 Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, mengatakan:
Keputusan Bupati/Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final;
 - 12 Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas yang menjadi alasan gugatan Penggugat dikirim Tergugat kepada Penggugat dan diterima Penggugat, dengan bentuk Kop Surat fotocopy, karena Logo Kop Surat Berlogo Burung Garuda berwarna Hitam dan Putih, sedangkan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, pada Pasal 62 ayat (1) mengatakan:

Kop Naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menggunakan:

- a Lambang Negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
- b Lambang Negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, *website*, *e-mail* dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;

13 Bahwa Surat Pencabutan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut di atas seharusnya terdapat paraf sebelum ditanda-tangani, sedangkan yang diperoleh Penggugat tidak terdapat paraf, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada BAB V, PARAF, Penulisan nama, penandatanganan, dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, Bagian Kesatu, Paraf, Pasal 20, mengatakan:

- 1 Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu di paraf;
- 2 Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu di paraf setiap lembar;
- 3 Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertical;
- 4 Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas;
- 5 Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - c Paraf hirarki; dan
 - d Paraf koordinasi;

14 Bahwa mengenai prosedur penerbitan surat izin pencabutan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh sebab itu sudah tepat apabila beban pembuktian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur tata naskah dinas dibuktikan dalam persidangan ini beban pembuktian ada pada Tergugat;

15 Bahwa Penggugat pernah diperiksa oleh penyidik atas laporan pihak ketiga bukan dari Tergugat, laporan tersebut adalah laporan Polisi mengenai: tumpang tindih lahan pertambangan milik Penggugat, setelah diadakan penyidikan oleh Penyidik Polres Kutai Timur, menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dengan No. Pol: B/2276/XII/2009/ Reskrim, tanggal 28 Desember 2009;

16 Bahwa berdasarkan perundang-undangan dan peraturan menteri tersebut di atas, terbukti Tergugat tidak cukup alasan untuk menerbitkan Surat Pencabutan tersebut nyata-nyata melampaui wewenang yang diberikan kepada Tergugat;

17 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak prosedural sehingga bertentangan dengan undang-undang dan peraturan menteri, oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat sangat beralasan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

18 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri yang tersebut di atas, sebagai pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi surat keputusan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tetap dalam menggunakan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut di atas;

20 Bahwa dengan tidak melalui prosedur yang benar dalam penerbitan surat keputusan pencabutan izin pertambangan milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan tersebut di atas, yang dimaksud dalam gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/118/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Tambang Mineral, seluas 10.000 hektar yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/118/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Tambang Mineral, seluas 10.000 hektar, yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) mendalilkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena tidak *prosedural dan melampaui wewenang*;
- 2 Bahwa jika dikaji ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya penjelasan pasal tersebut, yang dikategorikan Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan:

- a bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal;
- b bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- c dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

- 3 Bahwa dengan menghubungkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub a dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 khususnya dalil *melampaui wewenang*, tidak dikenal istilah tersebut, dalam konsep hukum administrasi tidak berwenang (*onbevoegdheid*) tidak sama maknanya dengan melampaui wewenang (*exces de pouvoir/abus de droa*);
- 4 Bahwa ketika Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak prosedural atau melampaui wewenang sebagaimana termaktub dalam dalil gugatan angka 4, maka dalil selanjutnya, dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural manakah yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa;
- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menguraikan norma Pasal 119 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, norma tersebut bukanlah mengatur tentang prosedural formal yang berkaitan dengan pencabutan obyek sengketa. Dilihat dari perspektif teori norma yaitu dari aspek *adressat* norma, subjek norma, objek norma dan operator norma menunjukkan norma yang terkandung di dalam Pasal 119 huruf a, b, dan c adalah mengatur tentang pejabat yang berwenang (*bevoegheid*) mencabut IUP dan IUPK, dan syarat material/substansial yang harus dipenuhi oleh Pejabat yang akan mencabut IUP dan IUPK, *serta bukan pula berkaitan dengan melampaui wewenang (exces de pouvoir/abus droa)*;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan jawaban Tergugat pada angka 5, menunjukkan dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 tidak mempunyai korelasi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);



- 7 Bahwa meskipun tujuan dari proses pemeriksaan persiapan adalah untuk membenahi gugatan agar sempurna dan Majelis Hakim telah menetapkan perkara ini dilanjutkan ke Acara Pemeriksaan Biasa, akan tetapi mohon pula untuk disimak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka III. 4. Majelis Hakim berwenang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak menyebutkan secara konkret peraturan perundang-undangan prosedural manakah yang dilanggar tidak bisa hanya berupa *statement* dengan menyebut tidak ada pemberitahuan, tidak ada undangan dan teguran dan seterusnya. Bahwa jika dikaji dan dianalisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal 1 s/d Pasal terakhir 175, tidak ada satupun yang mengatur tentang tata cara sebelum/pra dikeluarkannya pencabutan IUP atau IUPK, dengan demikian dalam hal prosedur pencabutan terjadi wewenang bebas bukan wewenang terikat karena normanya tidak ada;
- 9 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18, mengatakan; keputusan Tergugat di atas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri dan seterusnya. Jika argumentasi Penggugat tersebut dikaji dari perspektif logika hukum antara premis dengan simpulan tidak berkorelasi, untuk lebih jelas Tergugat akan paparkan sebagai berikut; frasa keputusan Tergugat di atas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (sebagai *premis*) kemudian diikuti dengan kata karena (sebagai *copula*) dan frasa karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri (simpulan). Bahwa mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bukan karena tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri. Jika *premis*nya mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka kesimpulannya adalah melanggar salah satu dari species AAUPB itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa dari alasan Tergugat pada angka 8 dan 9 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat pada angka 18 kabur (*obscur libel*), dengan demikian dinyatakan tidak diterima;

11 Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukkan pengujian langsung (*direct werking*) dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 April 2006 Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf U angka 6 memberikan petunjuk keseragaman petitum/amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar undang-undang (dicantumkan pasal/ayat peraturan perundang-undangan yang dilanggar) atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana yang dilanggar;
- Dan seterusnya;

12. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas badan peradilan tertinggi di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c khususnya hal yang diminta untuk diputuskan melanggar Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat angka 11;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2010/PTUN-SMD, Tanggal 3 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/B/2011/PT.TUN-JKT, Tanggal 8 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2012



- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2010/PTUN.SMD tanggal 03 Maret 2011, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/TUN/2011, Tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/TUN/2011, Tanggal 19 Januari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/RP&P/SKK/VII/12 tanggal 16 Juli 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 7 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/G/2010/PTUN-SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada Tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 10 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada Tanggal 5 Oktober 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa ternyata terdapat keadaan atau fakta baru yang timbul sesudah terbitnya Putusan Kasasi No. 368 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012, yaitu adanya Surat dari Menteri Kehutanan No. S.131/Menhut-VII/2012 (*vide lampiran Bukti PK-I*), walaupun surat tersebut bukan Novum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, namun surat tersebut akan sangat menentukan seandainya surat tersebut ada sebelum adanya putusan Judex facti dan Judex juris, dengan alasan sebagai berikut :

a Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa (*vide Bukti P-5*) tersebut diterbitkan berdasarkan adanya Surat No. S.10 (*vide Bukti T-2*) yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Kutai Timur (Termohon PK I/dahulu Tergugat) untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Ridlatama Tambang Mineral (Pemohon PK/dahulu Penggugat).

b Bahwa ternyata Termohon PK I/dahulu Tergugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan Surat Menteri Kehutanan tersebut. Hal mana dibuktikan dari adanya Surat No. S.131 (*vide lampiran Bukti PK-I*) yang pada pokoknya berisi :

1 Bahwa Surat No. S.10 (*vide Bukti T-2*) adalah hanya merupakan informasi awal bagi Termohon PK I/dahulu Tergugat bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan kawasan hutan dan telah terjadi tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo. Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No 41 Tahun 1999. Yang mana sesuai ketentuan hukum seharusnya sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut Termohon PK I/dahulu Tergugat menyelesaikan terlebih dahulu tindak pidana yang disebut oleh Menteri Kehutanan dalam Surat No. S.10 (*vide Bukti T-2*) tersebut melalui proses hukum. Dan ternyata proses hukum yang dimaksud tidak pernah dilakukan oleh

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon PK I/dahulu Tergugat, karena sesuai dengan Bukti P-27 yaitu Surat Kapolres Kutai Timur No. B/2276/XII/2009/Reskrim tanggal 28 Desember 2009 No.2 huruf 'a' dinyatakan sebagai berikut :

“... kami tidak menemukan adanya tindak pidana, ...dst.”

2. Bahwa tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat yang menggunakan Surat No. S.10 (*vide Bukti T-2*) menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan pencabutan IUP Pemohon PK/dahulu Penggugat (Objek Sengketa) adalah tidak tepat, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Menteri Kehutanan dalam Surat No.: S.131 (*vide lampiran Bukti PK-I*), yang kutipannya sebagai berikut :

“.... Keputusan pencabutan IUP oleh Bupati Kutai Timur yang didasarkan hanya pada Surat Menteri Kehutanan adalah tidak tepat, mengingat surat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas/pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan.”

Sehingga dengan adanya keadaan baru yang disebut oleh Surat No. S.131 (*vide lampiran Bukti PK-I*) tersebut, telah menunjukkan dengan jelas adanya kekeliruan Termohon PK I/dahulu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut.

Bahkan sesungguhnya seandainya Surat No. S.131 (*vide lampiran Bukti PK-I*) tersebut telah ada sebelum SK No. 540.1/ K.443/HK/V/2010 Tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (*vide Bukti P-5*) tersebut diterbitkan, maka SK No. 540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (*vide Bukti P-5*) tersebut tidak akan terbit.

2. ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 368 K/TUN/2011 TANGGAL 19 JANUARI 2012

- a. Bahwa adapun Kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti*, maupun *Judex Juris* yaitu dikarenakan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang adanya tindakan sewenang-wenang dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Termohon PK I/dahulu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat yang membatalkan IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat dengan SK No. 540.1/ K.443/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (*vide Bukti P-5*) tanpa mendengarkan keterangan dari Pemohon PK/dahulu Penggugat sebagai pemilik



IUP. Artinya adalah Termohon PK I/dahulu Tergugat memberikan hukuman kepada Pemohon PK/dahulu Penggugat secara sewenang-wenang yang menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- b. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dengan membenarkan tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat yang melanggar Asas Kepastian Hukum di dalam SK No. 188.4.45/118/ HK/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 (*vide Bukti P-4*), dimana didalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tersebut disebutkan :

“bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)...dst.”

Namun IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut tetap dibatalkan oleh Termohon PK I/dahulu Tergugat dengan SK No. 540.1/K.443/HK/V/2010 Tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (*vide Bukti P-5*) tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya, sehingga tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon PK I/dahulu Tergugat tersebut sangat merugikan Pemohon PK/dahulu Penggugat.

Bahwa asas kepastian hukum sangat diperlukan oleh suatu negara, untuk mengawasi iklim investasi yang didorong oleh pemerintah. Dimana tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Surat Kapolres Kutai Timur No. Pol : SP2HP/33/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 (*vide Bukti P-26*) yang menegaskan bahwa :

“perkara tersebut bukan tindak pidana, maka untuk memberikan kepastian hukum akan kami hentikan penyidikannya.”

3 KEPUTUSAN TERMOHON PK I/DAHULU TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON PK/DAHULU PENGGUGAT KARENA PEMOHON PK/DAHULU PENGGUGAT DALAM MENDAPATKAN IUP TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR SERTA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

- a Bahwa Pemohon PK/ dahulu Penggugat dalam memperoleh IUP telah mengeluarkan investasi yang besar baik berupa modal, tenaga ahli serta tenaga kerja dan peralatan-peralatan pertambangan pada wilayah IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut secara legal;



- b Bahwa Pemohon PK/ dahulu Penggugat dalam mendapatkan IUP telah memenuhi seluruh prosedur dan kewajiban hukum, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang sekaligus dapat memajukan daerah sekitar wilayah IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut. Sehingga dengan demikian IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut adalah sah.

Dengan demikian tindakan dari Termohon PK I/dahulu Tergugat yang mencabut IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat dengan hanya mendasarkan pada adanya Surat No. S.10 tersebut (*vide Bukti T-2*), jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah merugikan Pemohon PK/dahulu Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena kekhilafan nyata yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali hanya perbedaan pendapat menurut Pemohon Peninjauan Kembali ;
2. Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti baru (*novum*) yang diajukan merupakan surat yang baru dibuat, maka akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Pejabat yang membuatnya tetapi tidak dapat dijadikan *novum* dalam perkara ini;
3. Bahwa secara materiil sesuai Azas *Contrarius Actus* Tergugat berwenang mencabut ijin yang telah diterbitkan seperti dalam sengketa ini, bahwa penggunaan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.10/Menhut.III/Rhs/2010 tanggal 21 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar penerbitan obyek sengketa adalah tidak melanggar hukum karena Tergugat dapat mengumpulkan data dari manapun secara Komprehensif dalam rangka menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/H. Yulius, S.H., M.H.,
Ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, S.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)